



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi
2. Tempat lahir : Labuang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec.Campalagian, Kab.Polman;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 09 Mei 2019;

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019

sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22

September 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan

tanggal 17 Oktober 2019

Terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember

2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terhadap Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI** dengan pidana penjara selama penjara 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu;
 - ☐ 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah tengah angka tersebut juga terbuat dari kayu.
 - ☐ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ☐ 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - ☐ 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - ☐ 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ☐ 3 (tiga) buah koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ☐ 127 (seratus dua puluh tujuh) buah koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara An. **YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE**.

4. Menetapkan supaya **Terhadap Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa **IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di kolong Rumah Saksi **MANIH Alias MAMA**



TATI tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita Anggota Polsek Campalagian yaitu saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memperoleh informasi dari masyarakat setempat bahwa semakin banyaknya tindak pidana perjudian jenis rolet yang terjadi di wilayah campalagian tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai menjadi tempat perjudian jenis rolet, atas dasar informasi tersebut saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya dilokasi yang disinyalir berlangsungnya kegiatan perjudian jenis rolet tersebut, saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN melihat dibawah kolong rumah salah seorang warga yaitu Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI sudah banyak berkumpul warga yang sementara melakukan kegiatan perjudian jenis rolet, setelah memastikan hal tersebut kemudian saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memasuki lokasi perjudian jenis rolet tersebut, dan langsung melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang, diantaranya Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) dan



saksi anggota polsek campalagian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah angka tersebut juga terbuat dari kayu, Uang Taruhan dengan total sekitar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya dilakukan introgasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) melakukan permainan judi rolet dimainkan dengan cara terdakwa sebagai bandar judi jenis rolet tersebut telah menyiapkan alat berupa satu buah alat rolet (pemutar), yang di dalamnya juga sudah di buat tulisan ataupun lukisan angka-angka dari 1- 14 yang dibuat melingkar, yang sesuai dengan angka-angka yang di meja rolet tadi, serta pada bagian tengah alat rolet tersebut terdapat jarum atau titik, yang apabila alat rolet di putar, maka jarum yang ada pada bagian tengah alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka dari 1- 14 yang terdapat pada sisi alat rolet tersebut yang memang telah disediakan, selanjutnya pemain memasang atau menaru uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tepat di atas angka-angka pada meja rolet yang telah disediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, lalu Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE selaku bandar judi jenis rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri, apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah dipasangi taruhan oleh pemain judi rolet tersebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1:10, contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



jarum pada alat rolet berhenti pada angka 7 setelah dilakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayar pemenang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut, dan adapun kemenangan dalam permainan judi rolet tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka dalam menebak nomor atau angka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menebak nomor atau angka.

- Bahwa Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI ikut melakukan permainan judi rolet tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat (orang) untuk main judi rolet tersebut dilakukan oleh Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana."

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Bahwa Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di kolong Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita Anggota Polsek Campalagian yaitu saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memperoleh informasi dari masyarakat setempat bahwa semakin banyaknya tindak pidana perjudian jenis rolet yang terjadi di wilayah campalagian tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian



Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai menjadi tempat perjudian jenis rolet, atas dasar informasi tersebut saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi yang disinyalir berlangsungnya kegiatan perjudian jenis rolet tersebut, saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN melihat dibawah kolong rumah salah seorang warga yaitu Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI sudah banyak berkumpul warga yang sementara melakukan kegiatan perjudian jenis rolet, setelah memastikan hal tersebut kemudian saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memasuki lokasi perjudian jenis rolet tersebut, dan langsung melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang, diantaranya Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) dan saksi anggota polsek campalagian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah angka tersebut juga terbuat dari kayu, Uang Taruhan dengan total sekitar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) melakukan permainan judi rolet dimainkan dengan cara terdakwa sebagai bandar judi jenis rolet tersebut telah menyiapkan alat berupa satu buah alat rolet (pemutar), yang di dalamnya juga sudah di buat tulisan ataupun lukisan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



angka-angka dari 1- 14 yang dibuat melingkar, yang sesuai dengan angka-angka yang di meja rolet tadi, serta pada bagian tengah alat rolet tersebut terdapat jarum atau titik, yang apabila alat rolet di putar, maka jarum yang ada pada bagian tengah alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka dari 1- 14 ang terdapat pada sisi alat rolet tersebut yang memang telah disediakan, selanjutnya pemain memasang atau menaru uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tepat di atas angka-angka pada meja rolet yang telah disediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, lalu Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE selaku bandar judi jenis rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri, apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah dipasang taruhan oleh pemain judi rolet tersebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1:10, contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti pada angka 7 setelah dilakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayar pemenang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut, dan adapun kemenangan dalam permainan judi rolet tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka dalam menebak nomor atau angka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menebak nomor atau angka.

- Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI ikut melakukan permainan judi rolet tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat (orang) untuk main judi rolet tersebut dilakukan oleh Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di kolong Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita Anggota Polsek Campalagian yaitu saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memperoleh informasi dari masyarakat setempat bahwa semakin banyaknya tindak pidana perjudian jenis rolet yang terjadi di wilayah campalagian tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai menjadi tempat perjudian jenis rolet, atas dasar informasi tersebut saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya dilokasi yang disinyalir berlangsungnya kegiatan perjudian jenis rolet tersebut, saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN melihat dibawah kolong rumah salah seorang warga yaitu Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI sudah banyak berkumpul warga yang sementara melakukan kegiatan perjudian jenis rolet, setelah memastikan hal tersebut kemudian saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memasuki lokasi perjudian jenis rolet tersebut, dan langsung melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



diantaranya Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) dan saksi anggota polsek campalagian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah angka tersebut juga terbuat dari kayu, Uang Taruhan dengan total sekitar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya dilakukan introgasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) melakukan permainan judi rolet dimainkan dengan cara terdakwa sebagai bandar judi jenis rolet tersebut telah menyiapkan alat berupa satu buah alat rolet (pemutar), yang di dalamnya juga sudah di buat tulisan ataupun lukisan angka-angka dari 1- 14 yang dibuat melingkar, yang sesuai dengan angka-angka yang di meja rolet tadi, serta pada bagian tengah alat rolet tersebut terdapat jarum atau titik, yang apabila alat rolet di putar, maka jarum yang ada pada bagian tengah alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka dari 1- 14 ang terdapat pada sisi alat rolet tersebut yang memang telah disediakan, selanjutnya pemain memasang atau menaruh uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tepat di atas angka-angka pada meja rolet yang telah disediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, lalu Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE selaku bandar judi jenis tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri, apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah dipasang taruhan oleh pemain judi rolet tersebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1:10, contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti pada angka 7 setelah dilakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayar pemenang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut, dan adapun kemenangan dalam permainan judi rolet tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka dalam menebak nomor atau angka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menebak nomor atau angka.

- Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI ikut melakukan permainan judi rolet tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat (orang) untuk main judi rolet tersebut dilakukan oleh Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RISALDY Alias SALDY Bin SABRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ahmad Risaldy yang bertugas di Polsek Campalagian pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman telah mengamankan Terdakwa karena kedatangan sedang main ROLET dengan taruhan uang.
 - Bahwa informasi adanya permainan JUDI Jenis Rolet tersebut saksi dapatkan dari laporan warga.
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pemain memasang atau menaruh uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) tepat di atas Angka-angka pada meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rolet yang telah di sediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, maka selaku bandar judi rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri., apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah di pasang taruhan oleh pemain judi rolet tersebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1 : 10., contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti tepat pada angka 7 setelah di lakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayarkan kemenangan si pemasang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan akan demikian, seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut.

- ☐ Bahwa pemenang permainan tersebut sifatnya untung untungan tergantung berhentinya angka yang diputar;
 - ☐ Bahwa Terdakwa main judi tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MANIH Alias MAMA TATI Binti SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah melihat ada permainan rolet dengan taruhan uang pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman yang dilakukan oleh saudara Yasin Alias Bapak Manda;
- ☐ Bahwa salah satu yang ikut main adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABD RAJAB Alias PAK RAJAB Bin BUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, saksi sebagai kepala dusun Labuang telah mendapat kabar bahwa warganya telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan bermain judi jenis rolet;
- ☐ Bahwa salah satu yang diamankan adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tindakan perjudian di dusun tempat saksi tidak dibenarkan, dan bukan merupakan tempat perjudian yang diperbolehkan oleh pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan mengadakan permainan rolet dengan taruhan uang di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman.
 - Bahwa Terdakwa ikut memasang pada waktu itu.
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pemain memasang atau menaruh uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) tepat di atas Angka-angka pada meja rolet yang telah di sediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, maka selaku bandar judi rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri., apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah di pasangi taruhan oleh pemain judi rolet terebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1 : 10., contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti tepat pada angka 7 setelah di lakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayarkan pemenangan si pemasang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan akan demikian, seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut.
 - Bahwa pemenang permainan tersebut sifatnya untung untungan tergantung berhentinya angka yang diputar;
 - Bahwa Terdakwa main judi tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan sedang main ROLET dengan taruhan uang.
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pemain menaruh uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) tepat di atas Angka-angka pada meja rolet yang telah di sediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, maka selaku bandar judi rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri., apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah di pasang taruhan oleh pemain judi rolet terebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1 : 10., contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti tepat pada angka 7 setelah di lakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayarkan pemenangan si pemasang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan akan demikian, seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut.
- Bahwa pemenang permainan tersebut sifatnya untung untungan tergantung berhentinya angka yang diputar;
- Bahwa Terdakwa main judi tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa yang menjadi bandar judi waktu itu adalah saudara Yasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah tengah angka tersebut juga terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) buah koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 127 (seratus dua puluh tujuh) buah koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena kedatangan sedang main ROLET dengan taruhan uang.
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut yaitu pemain tersebut memasang atau menaruh uang taruhan mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) tepat di atas Angka-angka pada meja rolet yang telah di sediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, maka selaku bandar judi rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri., apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah di pasang taruhan oleh pemain judi rolet terebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1 : 10., contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti tepat pada angka 7 setelah di lakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayarkan kemenangan si pemasang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan akan demikian, seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



- Bahwa benar pemenang permainan tersebut sifatnya untung untungan tergantung berhentinya angka yang diputar;
- Bahwa benar Terdakwa main judi tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar yang menjadi bandar judi waktu itu adalah saudara Yasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan (alternative subsidaritas), maka Majelis Hakim akan memilih terlebih dahulu antara dakwaan alternative pertama dengan dakwaan alternative kedua, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan alternative kedua yang lebih tepat untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua bersifat subsidaritas, maka akan dibuktikan dakwaan alternative kedua Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya yaitu :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu



tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur “ Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita Anggota Polsek Campalagian yaitu saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memperoleh informasi dari masyarakat setempat bahwa semakin banyaknya tindak pidana perjudian jenis rolet yang terjadi di wilayah campalagian tepatnya di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai menjadi tempat perjudian jenis rolet, atas dasar informasi tersebut saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya



dilokasi yang disinyalir berlangsungnya kegiatan perjudian jenis rolet tersebut, saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN melihat dibawah kolong rumah salah seorang warga yaitu Rumah Saksi MANIH Alias MAMA TATI sudah banyak berkumpul warga yang sementara melakukan kegiatan perjudian jenis rolet, setelah memastikan hal tersebut kemudian saksi SIRAJUDDIN RASJID Alias PAPA ICCA Bin H. RASJID dan saksi AHMAD RISALDY S Alias SALDY Bin SABRIN memasuki lokasi perjudian jenis rolet tersebut, dan langsung melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang, diantaranya Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) dan saksi anggota polsek campalagian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah angka tersebut juga terbuat dari kayu, Uang Taruhan dengan total sekitar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE (sebagai bandar yang mengadakan permainan judi rolet), Anak ARIADI Alias ARI Bin TAKWIN, Anak SYAHRUL NIZAM Alias ERIL Bin SADARUDDIN, Anak ABD. HALIM Alias ALIM Bin AMINUDDIN, dan Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI (sebagai pemasang taruhan atas judi rolet) melakukan permainan judi rolet dimainkan dengan cara terdakwa sebagai bandar judi jenis rolet tersebut telah menyiapkan alat berupa satu buah alat rolet (pemutar), yang di dalamnya juga sudah di buat tulisan ataupun lukisan angka-angka dari 1-14 yang dibuat melingkar, yang sesuai dengan angka-angka yang di meja rolet tadi, serta pada bagian tengah alat rolet tersebut terdapat jarum atau titik, yang apabila alat rolet di putar, maka jarum yang ada pada bagian tengah alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka dari 1- 14 yang terdapat pada sisi alat rolet tersebut yang memang telah disediakan, selanjutnya pemain memasang atau menaru uang taruhan mulai dari Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tepat di atas angka-angka pada meja rolet yang telah disediakan, setelah uang pasangan taruhan dari masing-masing pemain terpasang pada meja rolet sesuai dengan angka-angka pilihan pemain, lalu Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE selaku bandar judi jenis rolet tersebut mulai memutar alat pemutar rolet miliknya sesuai dengan putaran bandar itu sendiri, apabila alat rolet tersebut telah berhenti, maka jarum yang ada pada bagian tengah dari alat rolet tersebut akan menunjuk salah satu angka yang terdapat pada sisinya yang sesuai dengan angka-angka yang terdapat pada meja rolet yang sebelumnya telah dipasang taruhan oleh pemain judi rolet tersebut, maka bandar membayar kemenangan pemain atau pemasang taruhan rolet 1:10, contohnya apabila pemain atau pemasang memasang uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada angka 7, dan jarum pada alat rolet berhenti pada angka 7 setelah dilakukan putaran oleh bandar, maka bandar akan membayar pemenang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya apabila pemasang taruhan memasang taruhan lebih banyak pada angka-angka yang ada di meja rolet tersebut, dan adapun kemenangan dalam permainan judi rolet tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka dalam menebak nomor atau angka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menebak nomor atau angka.

- Bahwa Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI ikut melakukan permainan judi rolet tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat (orang) untuk main judi rolet tersebut dilakukan oleh Saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa **Terdakwa IDI AMIN Alias MAMIN Bin BODI** telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh saksi YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE dipelataran rumah saksi MANIH Alias MAMA TATI yang merupakan tempat khalayak umum yang bisa dikunjungi oleh siapa saja atau (masyarakat) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur “Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP terhadap Terdakwa telah terpenuhi”.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah tengah angka tersebut juga terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) buah koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 127 (seratus dua puluh tujuh) buah koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Idi Amin Alias Mamin Bin Bodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah papan rolet yang bertuliskan angka 1 sampai 14 diatas meja yang terbuat dari kayu;
 - ☐ 1 (satu) buah rolet berwarna biru langit juga mempunyai angka 1 sampai 14 yang mempunyai jarum ditengah tengah angka tersebut juga terbuat dari kayu.
 - ☐ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ☐ 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - ☐ 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - ☐ 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ☐ 3 (tiga) buah koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ☐ 127 (seratus dua puluh tujuh) buah koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. YASIN Alias BAPAK MANDA Bin MAKALE.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Adnan Sagita, S. H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
H. Ardimal T, S.H., M.H.

TTD
Rony ..., S.H., M.H.

TTD
Ac ..., S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

TTD
Ni Kader ..., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)